



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 46-K/PM II-08/AL/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YASAN
Pangkat/NRP : Sertu Lis/82991
Jabatan : Ba Kima Satkopaska
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 12 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) Mess Satpaska Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara atau Desa Plosorejo RT. 003/01 Kel. Plosorejo Kec. Gondang Sragen Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatkopaska Koarmabar selaku Ankum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkopaska Koarmabar selaku Ankum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 8 November 2013 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Tk.1 (satu) Nomor : Kep/20/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 8 November 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dansatkopaska Koarmabar selaku Ankum Nomor Kep/21/XI/2013 tanggal 8 November 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/03/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/87/A-40/ XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/45/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/181/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/46-K/PM II-08/AL/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/46-K/PM II-08/AL/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/181/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Hal 1 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Potong selama dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada An. Ahmad Zamani dan S. Ali Arifin (asli pada Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat); Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru; disita untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan secara tertulis agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

b. Terdakwa melakukan tindak pidana bukan atas kehendak Terdakwa sendiri tetapi atas perintah pimpinan perusahaan tempat Terdakwa mencari tambahan penghasilan.

c. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

d. Terdakwa telah berdinasi di TNI AL selama 20 tahun dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.

e. Ada surat dari Komandan Satuan Pasukan Katak Armabar selaku Papera Nomor R/126/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa.

f. Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dan 2 orang anak.

g. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

h. Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/181/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan"

Hal 2 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Lis Yasan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XIII/2 tahun 1995 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid Lis dan ditempatkan kesatuan Kal Baruna Jaya I Dishidros, tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 di kesatuan KRI Dewa Kembar 932 Dishidros, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Diktukba Reg XXXVtr di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lis dan berdinast di Satkopaska Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 82991.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yang bergerak dibidang Jasa Pengadaan Security atau Penyaiuran Tenaga Kerja Security beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, kenal dengan Sdr. Riswanto (Saksi-4) menjabat sebagai Manager Operasionai pada saat melamar kerja. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa bekerja sampingan tanpa izin Komadan Satuan bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) sebagai Chief Security.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Terdakwa kenal dengan Sdr. Kwan Zein Kuanda (Saksi-3) selaku Komisaris/Pemilik perusahaan tersebut yang dikenalkan oleh Saksi-4.
- d. Bahwa sekira bulan Januari 2013 (hari dan tanggal tidak ingat) di kantor PT. BJM Terdakwa kenal dengan Kopda Mer Jayadi (Saksi-5) sebagai Direktur Keuangan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut. Karena kinerja Terdakwa baik, kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa menjabat sebagai Head Operasionai yang bertugas mengotrol/mengawasi kinerja anggota Security di beberapa Proyek diantaranya Hotel Aston di Wilayah Kuningan Jakarta Selatan, Hotel Aston di Wilayah Ancol Jakarta Utara, Best Denki Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, Mall Senayan City, Mall Pluit Village dan Hotel Holidays berada di daerah Jl. Sudirman Jakarta Selatan dengan gaji/pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan waktu kerja muiai dari pukul.14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap 3 kali seminggu.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hanphone (HP) bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dimintai tolong oleh Sdr. Hendra (masih buron) untuk menagih hutang kepada Sdr. Sunan Ali Arifin (Saksi-1) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan janji bertemu di depan Mall Senayan City Jakarta Selatan.
- f. Bahwa Saksi-3 sekira pukul 09.00 Wib berada di depan Mall Senayan City Jakarta Selatan bersama Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh bertemu dengan Sdr. Hendra dan Saksi-3 yang sebelumnya sudah janjian, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 datang dengan mengendarai mobil yang diperkenalkan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-5 adalah orang kepercayaannya, dari pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian dan tidak sesuai yang direncanakan maka sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 membawa Saksi-1, Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, tepatnya di ruang meeting lantai 1 untuk menunggu Saksi-3 dan Sdr. Hendra.
- g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 datang bergabung, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 dan Sdr. Hendra datang dalam kondisi emosi dan marah-marrah sehingga terjadi penekanan terhadap Saksi-1 untuk membayar hutangnya, mengingat saat itu tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-5, Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh pergi untuk mencairkan dana, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Hendra pergi sehingga tinggal Saksi-1 berada diruangan tersebut yang diawasi oleh Saksi-4.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 dan Sdr. Danil Kumiawan anggota TNI-AL (Saksi-6) yang saat itu berpakaian dinas datang, kemudian Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk memborgol tangan Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-6 berkata "Mohon maaf pak, ini perintah Boss". setelah memborgol tangan kiri Saksi-1 lalu Saksi-6 membawanya ke lantai-2 untuk di kaitkan di pegangan tangga lantai-2 kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Saksi-1 sendiri hamun selalu diawasi oleh karyawan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dengan secara bergantian.

Hal 3 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengerti keberadaan Saksi-1 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 saat masuk kerja melewati ruang Meeting Direksi melihat Saksi-1 sedang diinterogasi oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dengan melakukan pengancaman dan penganiayaan dengan cara pemukulan dan penendangan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dan diperintahkan untuk menutup mata Saksi-1 dengan 1 (satu) buah kain lap piring sambil membentak " Pak Ali!!!! ", dan menepuk pundak sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka tanpa alat sebanyak 1 (satu) kali.
- j. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Saksi-5 datang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul ke bagian perut dan hulu hati menggunakan tangan kosong mengepal Saksi-1 dalam kondisi mata tertutup, selama 3 (tiga) minggu Saksi-1 ditahan/disekap di ruang Meeting Direksi dan di Mess security di dalam gedung/kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yang tidak beri kebebasan untuk keluar dan bertemu keluarga yang selalu diawasi/dijaga secara bergantian.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 yang saat itu berpakaian dinas untuk memindahkan Saksi-1 ke Lantai-2 di ruang dapur tepatnya di anak tangga dengan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang pegangan tangga sambil berkata "Mohon maaf pak, ini perintah Boss", selanjutnya Saksi-1 ditinggalkan sendiri namun selalu diawasi/dijaga.
- l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama 2 (dua) orang teman Saksi-3 A.n. Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan (masih buron) pergi ke daerah Cilacap Jawa Tengah (alamat lengkap tidak diketahui) dengan maksud dan tujuan bertemu dengan Sdr. Ahmad Zamani (Saksi-2) untuk penagihan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Sdr. Frengky (sepupu Sdr. Hendra) dan sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mulyo (masih buron) yang belum dibayarkan.
- m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib sampai di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan istri Saksi-2, karena saat itu Saksi-2 masih tidur dan dibangunkan oleh istrinya namun tidak bangun, Kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-2 dan bertemu di ruang tamu, kemudian Saksi-3 mengatakan " tau nggak duit yang kamu pakai adalah duit/uang saya, bagaimana kapan kamu sanggup mengembalikannya? ", lalu di jawab oleh Saksi-2 "ntar pak tunggu trading ", (dengan nada tinggi) sehingga Saksi-3 marah dan berkata " enak amat kamu nanti-nanti, kamu orang Lampung aset apa yang ada mau dikasih saya", sehingga Saksi-3 memerintahkan Saksi-5 untuk memborgol dan dibawa oleh Saksi-4 ke dalam mobil tidak sepengetahuan istrinya (saat itu sedang antar anaknya sekolah) untuk dibawa ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).
- n. Bahwa selama perjalanan di dalam mobil kepaia dan muka Saksi-2 ditutup menggunakan kaos singlet dan plastik lalu diinterogasi serta dianiaya dengan cara dipukul dibagian jidat dengan botol aqua oleh Saksi-3 dan Saksi-5, sekira pukul 20.00 Wib sampai di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) lalu Saksi-2 dibawa oleh Saksi-4 ke Lantai-2 tepatnya di Aula dalam tangan kiri diborgoi yang dikaitkan di kursi besi namun penutup kepaia sudah terbuka dan Saksi-5 sebelum pulang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara menepuk kepaia dengan tangan kanan terbuka ke bagian jidat sebanyak 2 (dua) kali.
- o. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 dipindahkan di ruang dapur dan Terdakwa melakukan introgasi, pemukulan terhadap Saksi-2 di bagian teiapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan kedua teiapak kaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru.
- p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Aula ruang Direksi Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Saryanto (Saksi-7), dan 3 (tiga) orang teman Saksi-3 (nama-nama tidak tahu) melakukan introgasi dan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 secara bersama-sama.
- q. Bahwa selama Saksi-1 dan Saksi-2 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut sering diinterogasi dengan cara diancam menggunakan alat berupa senjata api pistol jenis baretta oleh Saksi-4, senjata jenis airsoft gun dan pisau sangkur oleh Saksi-6 serta penganiayaan dengan cara pemukulan dan tendangan kebagian ulu hati dan kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi-2 mengalami luka-luka lecet dan luka bakar (rokok) ditelapak tangan kanan, lecet di tangan kiri hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RS Husada Jakarta Pusat Nomor: 18/IX/2013/M tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto.

s. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) digrebek oleh anggota Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat, adapun yang tertangkap saat itu adalah Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Sulaiman (Saksi-9), Sdr. Mustofa, Sdr. Agus, Sdr. Sukardiman, Sdr. Udi Asudi dan Sdr. Duljari, sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada ditempat dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dan penyidikan diduga ada keterlibatan Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan di kantor Pomal Lantamal III untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Lis Yasan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK XIII/2 tahun 1995 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid Lis dan ditempatkan kesatuan Kal Baruna Jaya I Dishidros, tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 di kesatuan KRI Dewa Kembar 932 Dishidros, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Diktukba Reg XXXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lis dan berdinastis di Satkopaska Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 82991.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yang bergerak dibidang Jasa Pengadaan Security atau Penyaluran Tenaga Kerja Security beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, kenal dengan Sdr. Riswanto (Saksi-4) menjabat sebagai Manager Operasional pada saat melamar kerja. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa bekerja sampingan tanpa izin Komandan Satuan bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) sebagai Chief Security.

c. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Terdakwa kenal dengan Sdr. Kwan Zein Kuanda (Saksi-3) selaku Komisaris/Pemilik perusahaan tersebut yang dikenalkan oleh Saksi-4.

d. Bahwa sekira bulan Januari 2013 (hari dan tanggal tidak ingat) di kantor PT. BJM Terdakwa kenal dengan Kopda Mer Jayadi (Saksi-5) sebagai Direktur Keuangan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut. Karena kinerja Terdakwa baik, kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa menjabat sebagai Head Operasional yang bertugas mengotrol/mengawasi kinerja anggota Security di beberapa Proyek diantaranya Hotel Aston di Wilayah Kuningan Jakarta Selatan, Hotel Aston di Wilayah Ancol Jakarta Utara, Best Denki Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, Mall Senayan City, Mail Pluit Village dan Hotel Holidays berada di daerah Jl. Sudirman Jakarta Selatan dengan gaji/pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan waktu kerja mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap 3 kali seminggu.

Hal 5 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hanphone (HP) bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dimintai tolong oleh Sdr. Hendra (masih buron) untuk menagih hutang kepada Sdr. Sunan Ali Arifin (Saksi-1) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan janji bertemu di depan Mall Senayan City Jakarta Selatan.

f. Bahwa Saksi-3 sekira pukul 09.00 Wib berada di depan Mail Senayan City Jakarta Selatan bersama Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh bertemu dengan Sdr. Hendra dan Saksi-3 yang sebelumnya sudah janji, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 datang dengan mengendarai mobil yang diperkenalkan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-5 adalah orang kepercayaan, dari pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian dan tidak sesuai yang direncanakan maka sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 membawa Saksi-1, Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, tepatnya di ruang meeting lantai 1 untuk menunggu Saksi-3 dan Sdr. Hendra.

g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 datang bergabung, kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 dan Sdr. Hendra datang dalam kondisi emosi dan marah-marah sehingga terjadi penekanan terhadap Saksi-1 untuk membayar hutangnya, mengingat saat itu tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-5, Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh pergi untuk mencairkan dana, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Hendra pergi sehingga tinggal Saksi-1 berada di ruangan tersebut yang diawasi oleh Saksi-4.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 dan Sdr. Danil Kurniawan anggota TNI-AL (Saksi-6) yang saat itu berpakaian dinas datang, kemudian Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk memborgol tangan Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-6 berkata "Mohon maaf pak, ini perintah Boss". setelah memborgol tangan kiri Saksi-1 lalu Saksi-6 membawanya ke lantai-2 untuk di kaitkan di pegangan tangga lantai-2 kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Saksi-1 sendiri namun selalu diawasi oleh karyawan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dengan secara bergantian.

i. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengerti keberadaan Saksi-1 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 saat masuk kerja melewati ruang Meeting Direksi melihat Saksi-1 sedang diinterogasi oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dengan melakukan pengancaman dan penganiayaan dengan cara pemukulan dan penendangan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dan diperintahkan untuk menutup mata Saksi-1 dengan 1 (satu) buah kain lap piring sambil membentak " Pak Ali!!!! ", dan menepuk pundak sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka tanpa alat sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Saksi-5 datang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul ke bagian perut dan hulu hati menggunakan tangan kosong menepal Saksi-1 dalam kondisi mata tertutup, selama 3 (tiga) minggu Saksi-1 ditahan/disekap di ruang Meeting Direksi dan di Mess security di dalam gedung/kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yang tidak beri kebebasan untuk keluar dan bertemu keluarga yang selalu diawasi/dijaga secara bergantian.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 yang saat itu berpakaian dinas untuk memindahkan Saksi-1 ke Lantai-2 di ruang dapur tepatnya di anak tangga dengan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang pegangan tangga sambil berkata "Mohon maaf pak, ini perintah Boss", selanjutnya Saksi-1 ditinggalkan sendiri namun selalu diawasi/dijaga.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama 2 (dua) orang teman Saksi-3 A.n. Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan (masih buron) pergi ke daerah Cilacap Jawa Tengah (alamat lengkap tidak diketahui) dengan maksud dan tujuan bertemu dengan Sdr. Ahmad Zamani (Saksi-2) untuk penagihan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Sdr. Frengky (sepupu Sdr. Hendra) dan sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mulyo (masih buron) yang belum dibayarkan.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib sampai di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan istri Saksi-2, karena saat itu Saksi-2 masih tidur dan dibangunkan oleh istrinya namun tidak bangun, Kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-2 dan bertemu di ruang tamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 mengatakan "tau nggak duit yang kamu pakai adalah duit/uang saya, bagaimana kapan kamu sanggup mengembalikannya?", lalu di jawab oleh Saksi-2 "ntar pak tunggu trading", (dengan nada tinggi) sehingga Saksi-3 marah dan berkata "enak amat kamu nanti-nanti, kamu orang Lampung aset apa yang ada mau dikasih saya", sehingga Saksi-3 memerintahkan Saksi-5 untuk memborgol dan dibawa oleh Saksi-4 ke dalam mobil tidak sepengetahuan istrinya (saat itu sedang antar anaknya sekolah) untuk dibawa ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).

n. Bahwa selama perjalanan di dalam mobil kepala dan muka Saksi-2 ditutup menggunakan kaos singlet dan plastik lalu diintrogasi serta dianiaya dengan cara dipukul dibagian jidat dengan botol aqua oleh Saksi-3 dan Saksi-5, sekira pukul 20.00 Wib sampai di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) lalu Saksi-2 dibawa oleh Saksi-4 ke Lantai-2 tepatnya di Aula dalam tangan kiri diborgol yang dikaitkan di kursi besi namun penutup kepala sudah terbuka dan Saksi-5 sebelum pulang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara menepuk kepala dengan tangan kanan terbuka ke bagian jidat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 dipindahkan di ruang dapur dan Terdakwa melakukan introgasi, pemukulan terhadap Saksi-2 di bagian telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan kedua telapak kaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger/ gantungan baju warna biru.

o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Aula ruang Direksi Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Saryanto (Saksi-7), dan 3 (tiga) orang teman Saksi-3 (nama-nama tidak tahu) melakukan introgasi dan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 secara bersama-sama.

p. Bahwa selama Saksi-1 dan Saksi-2 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut sering diintrogasi dengan cara diancam menggunakan alat berupa senjata api pistol jenis baretta oieh Saksi-4, senjata jenis airsoft gun dan pisau sangkur oleh Saksi-6 serta penganiayaan dengan cara pemukulan dan tendangan ke bagian ulu hati dan kepala.

q. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi-2 mengalami luka-luka lecet dan luka bakar (rokok) ditelapak tangan kanan, lecet di tangan kiri hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RS Husada Jakarta Pusat Nomor: 18/IX/2013/M tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto.

r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) digrebek oleh anggota Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat, adapun yang tertangkap saat itu adalah Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Sulaiman (Saksi-9), Sdr. Mustofa, Sdr. Agus, Sdr. Sukardiman, Sdr. Udi Asudi dan Sdr. Duljari, sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada ditempat dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dan penyidikan diduga ada keterlibatan Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa ditahan di kantor Pomal Lantamal III untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Handy Kumiawan, S.H. NRP 16760/P dkk 2 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumarmabar Nomor Sprin/12/IV/2015 tanggal 1 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jayadi ; Pangkat/NRP : Kopda Mer/95151 ; Jabatan : Ta Bamin Subgar 0508/Depok ; Kesatuan : Kogartap I/Jakarta ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 April 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Citra Graha Prima Blok R 63A No. 6 Desa Singasari Kec. Jonggol Bogor Jawa Barat.

Hal 7 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2013 ketika Terdakwa mulai bekerja di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat dalam hubungan sebagai rekan kerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan sejak pertengahan bulan Agustus 2013 ketika Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan mulai bekerja di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dalam hubungan sebagai rekan kerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).
3. Bahwa sejak bulan Juli 2011 Saksi-1 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yang bertugas mengurus administrasi karyawan/anggota security yang berhubungan keuangan dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Head Operasional/Quality Control yang bertugas mengawasi dan mengecek anggota security yang bekerja di proyek, mall dan perkantoran yang mempunyai hubungan kerja dengan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Adapun Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan menjabat sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) yang bertugas membantu Terdakwa di lapangan.
4. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tanpa seizin dan sepengetahuan dari kesatuan masing-masing, melainkan atas inisiatif sendiri-sendiri.
5. Bahwa PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) (BJM) bergerak dibidang jasa pengamanan tenaga kerja security yang dipimpin oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemilik perusahaan tersebut.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melalui handphone dan memerintahkan agar Saksi-1 datang di Senayan City Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda ke Notaris dengan maksud untuk pencairan dana milik Saksi-5 Sunan Ali Arifin.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 berangkat ke Mall Senayan City Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil jenis AFV warna crem/coklat milik PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), kemudian Saksi-1 bertemu Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-5 Sunan Ali Arifin serta Sdr. Hendra dan 3 orang teman Saksi-5 Sunan Ali Arifin yaitu Sdr. Slamet, Sdr. Hudi dan Sdr. Teguh, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 untuk menemani Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan 3 orang teman Saksi-5 Sunan Ali Arifin yaitu Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor Notaris di daerah Bekasi Barat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya pencairan dana milik Saksi-5 Sunan Ali Arifin untuk membayar hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
8. Bahwa dalam perjalanan ternyata kendaraan Sdr.Hudi tidak ke Notaris tetapi ke Bank Mandiri Bapindo daerah Sudirman Jakarta Pusat sehingga terjadi percekcoan mulut karena tidak sesuai rencana yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-1 koordinasi dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Sdr. Slamet, Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Taman Sari Jakarta Barat tepatnya ruang Meeting Lantai-1 untuk diajak meeting dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
9. Bahwa sesampainya di kantor PT BJM sudah ada Saksi-7 Riswanto sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda belum datang lalu Saksi-1 bersama Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh pergi menuju Notaris sedangkan Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap berada di kantor PT BJM untuk meeting dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah uang diserahkan ke Notaris oleh Saksi-1 kemudian Sdr. Slamet menyuruh rombongan pergi ke Citraland untuk pengambilan uang di Bank Mandiri dan bertemu Sdr. Hudi dan menyampaikan uang tidak bisa cair karena ada kendala dalam surat-suratnya kemudian Saksi-1 dan rombongan pergi ke Roxi dan Sdr. Teguh dan Sdr. Slamet mengatakan uang bisa cair esok harinya sehingga masing-masing pulang.
11. Bahwa pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2013 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Teguh dan mengatakan uang belum cair dan Saksi-5 Sunan Ali Arifin masih berada di kantor PT. BJM karena hutangnya belum bisa dibayar.
12. Bahwa oleh karena uang Saksi-5 Sunan Ali Arifin tidak cair-cair lalu Saksi-1 datang ke kantor PT BJM dan bertemu Saksi-5 Sunan Ali Arifin yang di tempatkan di ruang meeting di lantai 1 (satu) dalam keadaan bebas namun tidak boleh keluar kantor PT BJM oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan tetap diawasi oleh petugas security karena belum bayar hutangnya.
13. Bahwa karena setelah 2 (dua) minggu Saksi-5 Sunan Ali Arifin tidak kunjung membayar hutangnya sehingga masih tetap berada di kantor PT BJM dan atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-5 Sunan Ali Arifin tangannya di borgol dengan maksud supaya tidak kabur.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2013 malam hari Saksi-1 dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda serta Saksi-7 Riswanto dan seorang sopir dengan menggunakan mobil pergi ke Cilacap untuk membawa Saksi-6 Ahmad Zamani yang mempunyai hutang terhadap Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, setibanya di Cilacap langsung menuju rumah Saksi-6 Ahmad Zamani dan bertemu dalam kondisi Saksi-6 Ahmad Zamani juga sedang disekap oleh seseorang yang akan menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 Kwan Zein Kwanda turun menemui Saksi-6 Ahmad Zamani lalu dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Jakarta.
15. Bahwa pada saat perjalanan di mobil Saksi-6 Ahmad Zamani didudukkan di bawah dengan kondisi tangan diborgol dan mukanya di tutup dengan kaos singlet, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memukul dada dan paha Saksi-3 Ahmad Zamani, demikian juga Saksi-7 Riswanto memukul dengan menggunakan botol aqua dan Saksi-1 juga ikut memukul dan menginterogasi Saksi-6 Ahmad Zamani kapan kesanggupan membayar hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
16. Bahwa sesampainya di kantor PT BJM pada tanggal 13 September 2013 sore hari Saksi-6 Ahmad Zamani diturunkan dan dilepas borgolnya, setelah di interogasi dibawa ke ruang dapur dengan diborgol kembali tangannya dan Saksi-1 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani dengan mendorong kepalanya ke arah tembok 2 (dua) kali.
16. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin maupun Saksi-6 Ahmad Zamani, hanya mengetahui dari pemberitahuan Saksi-7 Riswanto bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani namun dengan cara bagaimana Saksi-1 tidak mengetahui.
17. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Saksi-1 mengetahui dari berita salah satu TV dan tilpon dari Saksi-3 Kwan Zein Kwanda adanya penggerebegan yang dilakukan petugas Kepolisian berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin maupun Saksi-6 Ahmad Zamani di PT BJM.
18. Bahwa atas informasi tersebut kemudian pagi harinya tanggal 18 September 2013 Saksi-1 lapor Pasubgar dan diperiksa oleh Pom Garisun dan ditahan 2 (dua) hari kemudian diserahkan ke Pomal untuk diperiksa lebih lanjut.
19. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto dan teman-temannya tidak dibenarkan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin maupun Saksi-6 Ahmad Zamani.
20. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin maupun Saksi-6 Ahmad Zamani dilakukan atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda selaku pemilik perusahaan PT BJM yang ditujukan kepada seluruh stafnya termasuk Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan tidak ada yang berani menolak maupun mencegah terjadinya penangkapan maupun pemukulan tersebut.

Hal 9 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto juga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Danil Kurniawan ; Pangkat/NRP : Kopda Mes/93034 ; Jabatan : Ta Satma Fasharkan Jakarta ; Kesatuan : Lantamal III ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Februari 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Poncol Gg 2 No. 10 RT. 01/04 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Agustus 2013 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Jakarta Barat, dalam hubungan sebagai rekan kerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, dimana Terdakwa menjabat sebagai Head Operasional/Quality Control (QC).

2. Bahwa Saksi-2 sejak tanggal 5 Agustus 2013 tanpa ijin Komandan bekerja sebagai karyawan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dengan jabatan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dengan upah/gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, adapun tugas Saksi-2 sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai Head Operasional/Quality Control.

3. Bahwa PT. BJM adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga security yang dipimpin oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda selaku Komisaris Utama sekaligus pemiliknya yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 Jakarta Barat.

4. Bahwa selama bekerja di PT. BJM Saksi-2 selalu mengenakan pakaian dinas TNI AL baik PDH maupun PDL, dan selain Saksi-2 ada juga anggota lain yang bekerja di PT. BJM yaitu Saksi-1 Kopda Mer Jayadi anggota Subgar 0508/ Depok menjabat sebagai Direktur keuangan, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Quality Control (QC) yang tugasnya sama dengan Saksi-2 untuk melakukan pengawasan terhadap para security yang bekerja di berbagai proyek.

5. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib melihat Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di dalam kantor PT. BJM namun Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang menjemput dan membawa Saksi-5 Sunan Ali Arifin ke kantor PT. BJM, kemudian atas perintah Head Operasional PT. BJM Saksi-7 Riswanto, Saksi-2 diperintahkan untuk memborgol tangan Saksi-5 Sunan Ali Arifin, setelah diborgol dibawa ke lantai 2 kemudian satu borgolnya ditempelkan pada anak tangga besi menuju lantai 2 (dua). Adapun borgol tersebut diperoleh Saksi-2 dari Saksi-7 Riswanto.

6. Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda seluruh pegawai PT. BJM termasuk Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan pengawasan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin agar jangan sampai keluar kantor/kabur karena mempunyai hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

7. Bahwa setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di kantor PT. BJM selama 3 (tiga) minggu, Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan interogasi terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin berkaitan dengan kapan kesanggupan yang bersangkutan untuk membayar hutangnya, selain itu Saksi-2 juga diperintahkan melakukan pemukulan bersama dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-2 melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah perut 1 (satu) kali dan tendang ke arah perut Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selain melakukan pemukulan yang pertama tersebut kemudian setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di kantor PT. BJM 1 (satu) bulan sekira bulan September 2013 pukul 16.00 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto, dan 3 (tiga) orang teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda

Hal 10 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang tidak dikenal) melakukan pemukulan yaitu Saksi-2 menendang 1 (satu) kali ke arah perut samping kanan Saksi-5 Sunan Ali Arifin, sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto, dan 3 (tiga) orang teman secara bergantian menendang Saksi-5 Sunan Ali Arifin.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 Saksi-7 Riswanto menyerahkan Saksi-6 Ahmad Zamani yang baru dibawa dari Cilacap kepada Saksi-2, setelah dibawa ke lantai 2 kantor PT. BJM saat itu Saksi-2 sempat bertanya lalu dijawab Saksi-6 Ahmad Zamani dirinya dibawa ke Jakarta karena mempunyai hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda namun tidak bisa membayar karena bangkrut lalu duduk di kursi.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib Saksi-2 dengan menggunakan sandal karet memukul ke arah pipi kiri Saksi-6 Ahmad Zamani sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 Sulaiman dan 2 (dua) orang teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda (tidak dikenal) melakukan pemukulan yaitu Saksi-2 menendang 2 (dua) kali ke arah dada Saksi-5 Sunan Ali Arifin sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 Sulaiman dan 2 (dua) orang temannya secara bergantian menendang dan memukul Saksi-6 Sunan Ali Arifin.

12. Bahwa Saksi-2 melakukan memukul dan menendang Saksi-5 Sunan Ali Arifin bukan atas inisiatif Saksi-2 melainkan atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda selaku pimpinan PT. BJM dan berharap mendapat perhatian dari pimpinan karena pernah Saksi-7 Riswanto mengatakan "Pimpinan PT. BJM tidak buta pasti nanti ada".

13. Bahwa pada saat bekerja di PT. BJM selain selalu berseragam dinas TNI-AL Saksi-2 juga membawa 1 (satu) pucuk pistol Air Softgun 177 Cal 15 mm berikut magazen dan 1 (satu) buah tabung gas yang diperoleh Saksi-2 dengan cara membeli di Plaza Senayan Jakarta sekira akhir tahun 2012 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sangkur dibeli di toko perlengkapan militer di Pasar Senen Jakarta sekira pertengahan tahun 2012.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi-2 berada di kantor PT. BJM bersama Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 Sulaiman, Sdr. Agus, Sdr. Udi dan 3 (tiga) orang lainnya telah ditangkap petugas Polsek Tamansari Jakarta Barat yang melakukan penyergapan kemudian Saksi-2 bersama teman-temannya dibawa ke kantor Polsek Tamansari karena Saksi-2 anggota TNI AL kemudian diserahkan ke Pomal untuk proses lebih lanjut.

15. Bahwa pada saat penggrebakan telah disita oleh petugas barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata laras pendek (pistol) jenis Baretta dan 1 (satu) pucuk laras pendek (Air Soft Gun) 177 Cal 15 mm berikut magazen dan 1 (satu) buah tabung gas serta 2 (dua) buah sangkur, kotak hitam CCTV serta beberapa computer.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani di sekap PT. BJM karena masalah hutang piutang dan kedua orang tersebut disekap dengan diborgol tangan kirinya, untuk Saksi-5 Sunan Ali Arifin dikaitkan dipagar tangga lantai 2 sedangkan untuk Saksi-6 Ahmad Zamani di borgol dikaitkan dipintu gudang (terbuat dari terali besi), Saksi-2 tidak tahu pasti berapa hari sekali kedua orang tersebut di beri makan dan minum.

17. Bahwa Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di Kantor PT. BJM kurang lebih selama 1 (satu) bulan setengah sedangkan Saksi-6 Ahmad Zamani kurang lebih 5 (lima) hari dan selama mereka berada di kantor PT. BJM dilarang keluar kantor atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

18. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, serta Saksi-7 Riswanto juga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Kwan Zein Kwanda ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Singapura, 19 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Tempat tinggal : Apartement Meditrania Boulevard Kemayoran NW 01 Lantai 1 AH Jakarta pusat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Ruko No. 120-D di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat yang diperkenalkan oleh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi saat melamar pekerjaan di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 lalu diterima dengan jabatan Terdakwa Chief Security di Menara Duta Jakarta Selatan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi sekira tahun 2011 di Apartement Robinson Jakarta Utara tempat tinggal Saksi-3, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 Kopda Mer Jayadi sebagai pelatih PBB terhadap security, kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 saat Saksi-3 meresmikan perusahaan di bidang jasa security bernama PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), selanjutnya Saksi-3 mengangkat Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menjadi Direktur Keuangan.
3. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan sekira awal bulan Agustus 2013 melalui Saksi-7 Riswanto saat melamar pekerjaan di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), kemudian Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan diterima dengan jabatan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
4. Bahwa adapun susunan organisasi PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) yaitu Saksi-3 sebagai Komisaris Utama, manajemen perusahaan dipegang oleh 3 (tiga) orang Direktur yaitu Saksi-1 Kopda Mer Jayadi selaku Direktur Keuangan, Saksi-4 Haryanto Suyani selaku Direktur Utama dan Saksi-8 Saryanto selaku General Manager (GM). Sedangkan jumlah personil/tenaga kerja kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang yang menyebar di berbagai perusahaan dan di proyek.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Saksi-3 diminta tolong oleh teman Saksi-3 bernama Sdr. Hendra untuk menagih hutang kepada Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebesar Rp.507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-6 Ahmad Zamani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), hutang kepada Sdr. Frengky (saudara sepupu dari Sdr. Hendra) dan kepada Sdr. Mulyo, karena mereka pada saat ditagih selalu ingkar dalam pembayarannya.
6. Bahwa atas permintaan Sdr. Hendra tersebut masih pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Sdr. Hendra pergi menuju Senayan City Jakarta Selatan untuk menemui Saksi-5 Sunan Ali Arifin, yang sebelumnya sudah janji dengan Sdr. Hendra, setelah bertemu dan koordinasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin minta uang kepada Sdr. Hendra sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar Notaris dalam pencairan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah uang diterima lalu Saksi-5 Sunan Ali Arifin menyuruh teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang dengan didampingi Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menuju Notaris untuk mencairkan uang sedangkan Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap di berada di Senayan City bersama Saksi-3 dan Sdr. Hendra kemudian menuju kantor PT. BJM.
7. Bahwa oleh karena Saksi-5 Sunan Ali Arifin janji akan membayar hutangnya tetapi teman-temannya yang mencairkan uang tidak kunjung datang sehingga dengan keinginan sendiri Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap berada di kantor PT. BJM sampai uang yang dicairkan datang.
8. Bahwa setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di PT. BJM hanya janji-janji saja tanpa ada realisasinya untuk membayar hutang selama 1 (satu) minggu dan tetap berada di menginap di kantor PT. BJM sehingga Saksi-3 merasa kesal dan memerintahkan Saksi-7 Riswanto untuk memborgol Saksi-5 Sunan Ali Arifin lalu Saksi-7 Riswanto menyuruh Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan memborgol Saksi-6 Sunan Ali Arifin di tangga menuju lantai 2 dan menjaga agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin jangan sampai melarikan diri.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 Saksi-3 bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-7 Riswanto, Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan dengan menggunakan mobil Chevrolet pergi menuju Cilacap Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani, sesampainya di rumah Saksi-6 Ahmad Zamani malam hari Saksi-3 menemui Saksi-6 Ahmad Zamani yang ternyata sedang disekap juga oleh Sdr. Ahmad Gador alias Ahmad Nadir karena ada hutang piutang, setelah terjadi perdebatan akhirnya Saksi-6 Ahmad Zamani diperbolehkan dibawa oleh Saksi-3 ke Jakarta.

Hal 12 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah dibawa dalam kendaraan dan dalam perjalanan Saksi-3 memukul dengan tangan kosong dan dengan botol aqua kosong diarahkan ke tubuh Saksi-6 Ahmad Zamani dengan kondisi tangan diborgol dan kepalanya ditutup dengan menggunakan kaos singlet dan saat itu Saksi-6 Ahmad Zamani mengatakan akan menjual tanahnya untuk membayar hutang.
11. Bahwa sesampainya di kantor PT. BJM tanggal 13 September 2013 malam hari Saksi-6 Ahmad Zamani dipukul kembali oleh Saksi-3, Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-7 Riswanto dan karena Saksi-6 Ahmad Zamani lemas kemudian borgol dilepaskan tetapi tetap dilarang keluar dari kantor PT. BJM.
12. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 mengetahui ada berita dari TV bahwa kantor PT. BJM telah digerebek oleh anggota Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat dan menangkap 7 (tujuh) orang yang berada di dalam kantor BJM yaitu : Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan, Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 Sulaiman, Sdi. Udi, Sdr. Sukarliman, Sdr. Duljari dan Sdr. Agus.
13. Bahwa setelah mengetahui berita di TV tersebut Saksi-3 melarikan diri ke Bogor selama 2 (dua) hari namun pada tanggal 19 September 2013 Saksi-3 menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari, kemudian Saksi-3 langsung ditahan untuk proses lebih lanjut.
14. Bahwa pada saat Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di kantor PT. BJM dari tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 maupun Saksi-6 Ahmad Zamani berada di kantor PT BJM sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 17 September telah dipukul dan ditendang oleh :
 - a. Saksi-3 memukul dengan menggunakan ke dua tangan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan menendang.
 - b. Saksi-1 Kopda Mer Jayadi selain menginterogasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani juga memukul kurang lebih 10 (sepuluh) kali ke bagian kepala dan menendang ke bagian badan.
 - c. Saksi-3 pernah melihat di aula PT. BJM Terdakwa menepuk bahu Saksi-6 Ahmad Zamani sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata "Udah ngaku aja, biar cepat selesai".
 - d. Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan melakukan interogasi terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani dan memukul sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan menendang. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan melakukan pemukulan dan menendang Saksi-3 lupa hanya dilakukan tidak setiap hari ada jelang hari.
15. Bahwa selain melakukan penyekapan dengan memukul dan menendang, Terdakwa maupun Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan juga bertugas menjaga dan mengawasi serta melakukan interogasi terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.
16. Bahwa Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan maksud agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani mau membayar hutangnya namun tidak berhasil.
17. Bahwa selama Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani berada di kantor PT. BJM diberi makan, minum, rokok dan pulsa HP namun tetap dalam pengawasan.
18. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama yang lainnya menangkap, memborgol dan memukul serta menendang Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani atas perintah Saksi-3 karena Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak mau membayar hutangnya.
19. Bahwa akibat perbuatan Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan, Saksi-7 Riswanto sehingga Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak bisa bebas bergerak untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
20. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-3 dan Terdakwa, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto juga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Hal 13 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas perkara ini Saksi-3 juga dijadikan Terdakwa dan telah ditahan sejak tanggal 19 September 2013 kemudian pada bulan Desember 2013 disidangkan di PN Jakarta Barat dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pasal 333 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hariyanto Suyani ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Benteng Jaya Mandiri ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 April 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Tempat tinggal : Gg. Wedana No.7 Kel. Maphar Taman Sari Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2012 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dalam hubungan hanya sebatas teman kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 berdiri perusahaan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dengan susunan organisasi sebagai Komisaris Utama adalah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, manajemen perusahaan dipegang oleh 3 (tiga) orang Direktur yaitu Saksi-4 selaku Direktur Utama, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi selaku Direktur Keuangan, dan Saksi-8 Saryanto selaku General Manajer/GM.
3. Bahwa PT BJM yang bergerak di bidang jasa security berkantor di Ruko No 120-D di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat dengan jumlah personil/tenaga kerja kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang yang menyebar di berbagai kantor, hotel dan mall.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa bekerja di PT. BJM Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Jakarta Barat adalah sebagai Head Operasional/Quality Control yang bertugas mengawasi dan mengecek anggota Security yang bekerja di proyek, mall dan perkantoran yang mempunyai hubungan kerja dengan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).
5. Bahwa Saksi-4 awalnya tidak mengetahui bagaimana Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Sdr-6 Ahmad Zamani berada di PT. BJM karena Saksi-4 selaku Direktur Utama tugasnya mobile/keliling sehingga jarang berada lama di kantor.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di kantor PT BJM sejak tanggal 5 Agustus 2013 dan Saksi-6 Ahmad Zamani sejak tanggal 14 September 2013 karena masalah hutang piutang dengan teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bernama Sdr. Hendra.
7. Bahwa penyekapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani di dalam kantor PT. BJM dengan posisi dilantai 2 (dua), Saksi-5 Ahmad Zamani di sekap di dapur sedangkan Saksi-6 Sunan Ali Arifin disekap di tangga loteng menuju lantai 3 (tiga) dan masing-masing tangannya diborgol.
8. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 bertempat di lantai 2 (dua) di ruang dapur PT. BJM Saksi-4 mengetahui Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, dan Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan melakukan pemukulan ke arah perut Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani masing-masing kurang lebih antara 1 (satu) atau 2 (dua) kali.
9. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bahwa kantor PT. BJM telah digerebek oleh anggota Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat dan menangkap 7 (tujuh) orang yang berada di dalam kantor BJM yaitu : Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan, Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 Sulaiman, Sdi. Udi, Sdr. Sukarliman, Sdr. Duljari dan Sdr. Agus.
10. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-4 pergi ke daerah Bogor selama 3 (tiga) hari dan baru menyerahkan diri ke Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2013.
11. Bahwa Saksi-4 mengetahui Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani disekap di kantor PT. BJM dan adanya pemukulan terhadap 2 (dua) orang tersebut namun Saksi-4 tidak pernah melakukan pencegahan atau melarang Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan serta yang lainnya karena Saksi-3 takut terhadap Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

Hal 14 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama yang lainnya menyekap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda karena mereka tidak mau membayar hutangnya.
13. Bahwa selama Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani disekap di kantor PT. BJM, Saksi-4 pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 kali, namun Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak melarikan diri.
15. Bahwa Saksi-4 juga diperintahkan oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak melarikan diri, namun Saksi-4 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.
16. Bahwa akibat perbuatan Saksi-4 bersama Terdakwa, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan, Saksi-7 Riswanto sehingga Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak bisa keluar dari kantor PT. BJM dan tidak bisa bebas bergerak untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
17. Bahwa atas perkara ini Saksi-4 juga dijadikan Terdakwa dan telah ditahan sejak tanggal 21 September 2013 kemudian pada bulan Desember 2013 disidangkan di PN Jakarta Barat dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pasal 333 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sunan Ali Arifin, Saksi atas nama Ahmad Zamani, Saksi atas nama Saryanto, Saksi atas nama Riswanto, dan Saksi atas nama Sulaiman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sunan Ali Arifin ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Agustus 1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Priuk RT. 05 RW. 05 Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) perusahaan yang bergerak dibidang jasa keamanan, sedangkan kenal dengan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 saat pertemuan di depan Plaza Senayan, Saksi-5 mengetahui bahwa Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan serta Terdakwa adalah anggota TNI AL karena selama Saksi-5 berada di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), Saksi-5 sering melihat Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan serta Terdakwa memakai pakaian dinas TNI-AL baik loreng maupun abu-abu namun tidak mengerti masalah kepangkatan.
2. Bahwa sejak tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 telah disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jin Hayam Wuruk No. 120-D Jakarta Barat atas perintah Saksi-3 Kwan Zein Kwanda sebagai komisariss perusahaan tersebut dan apa penyebabnya Saksi-5 tidak mengetahui.
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 dan Sdr. Slamet serta Sdr. Teguh bertemu dengan Sdr. Hendra dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda di Mall Senayan City Jakarta Selatan, setelah kurang lebih 30 menit Saksi-1 Kopda Mer Jayadi datang dengan mengendarai mobil. Setelah itu Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk membawa Saksi-5 bersama

Hal 15 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh ke Notaris dan Bank Mandiri tetapi Saksi-1 Kopda Mer Jayadi membawa Saksi-5 dan Sdr. Slamet serta Sdr. Teguh ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No.120 D Kel. Maphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, tepatnya di ruang meeting Lantai-1 untuk menunggu Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Sdr. Hendra.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-7 Riswanto datang bergabung, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Sdr. Hendra datang dalam kondisi emosi dan marah-marah sehingga terjadi penekanan terhadap Saksi-5 untuk membayar hutangnya, namun saat itu tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda menyuruh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh pergi untuk mencairkan dana, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Sdr. Hendra pergi sehingga tinggal Saksi-5 berada di ruangan tersebut yang diawasi oleh Saksi-7 Riswanto.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-7 Riswanto dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan yang saat itu berpakaian dinas datang, kemudian Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk memborgol tangan Saksi-5 namun pada saat itu Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan berkata "Mohon maaf pak, ini perintah bos", setelah memborgol tangan kiri Saksi-5 selanjutnya Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan membawa Saksi-5 ke lantai-2 lalu di kaitkan di pegangan tangga lantai-2 kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), setelah itu Saksi-5 ditinggal sendiri namun selalu diawasi secara bergantian oleh karyawan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).

6. Bahwa karyawan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) selain Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan yang terlibat dalam penyekapan tersebut yaitu 2 (dua) anggota TNI AL yaitu Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi-5 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) selama 45 (empat puluh lima), selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 petugas Polsek Taman Sari melakukan penggerebekan di kantor PT BJM kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 Ahmad Zamani dibawa ke Polsek Taman Sari untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa selama Saksi-5 disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, Saksi-5 sering dianiaya oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dengan cara memukul atau menendang ke bagian ulu hati, sedangkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan akan tetapi pernah mengkonsepkan surat pernyataan untuk pembayaran utang.

9. Bahwa Saksi-5 pernah melihat Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan menendang bagian ulu hati Saksi-6 Ahmad Zamani sebanyak 2 kali, sedangkan Terdakwa memukul dengan menggunakan kawat ke telapak kaki kanan kiri dan telapak tangan kanan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ahmad Zamani ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Peniangan, 25 Februari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Cemara Regency Cilacap Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi-5 dibawa ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), dan selama Saksi-6 berada kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) sering bertemu dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi-6 sedang tidur di rumah Perum Cemara Regency Cilacap Jawa Tengah dibangunkan oleh istri Saksi-6 karena ada orang bertamu ingin menemui Saksi-8 namun tidak segera bangun karena Saksi-6 berpikir yang datang hanya teman biasa, lalu Saksi-6 dibangunkan oleh salah satu orang tamu yang datang kemudian Saksi-6 duduk di ruang tamu dan bertemu dengan tamu yang berjumlah 5 orang yang kemudian diketahui adalah para pelaku yang membawa Saksi-6 ke Jakarta.

Hal 16 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah duduk di ruang tamu Saksi-6 bertemu dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda lalu mengatakan "Tau nggak duit yang kamu pakai adalah uang saya, bagaimana kapan kamu sanggup mengembalikannya" Saksi-6 jawab "Entar pak saya lagi berusaha" lalu Saksi-3 Zein Kwanda berkata lagi "Enak amat kamu, nanti-nanti" lalu memukul leher Saksi-6 kemudian salah satu pelaku lainnya yang kemudian diketahui adalah Saksi-1 Kopda Mer Jayadi berkata "udah bawa-bawa, bawa" kemudian tangan Saksi-6 diborgol oleh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan dirangkul kemudian dibawa ke mobil oleh pelaku lainnya Saksi-7 Riswanto.
4. Bahwa pada saat dibawa ke mobil kepala dan muka Saksi-3 ditutup menggunakan kaos singlet dan ditutup lagi menggunakan plastik, kemudian Saksi-6 dibawa pergi tetapi entah kemana tujuannya Saksi-6 tidak mengetahui namun selama perjalanan Saksi-6 mendapat siksaan berupa tendangan ke arah ulu hati, pukulan ke bagian muka dan mulut Saksi-6 di sumpal menggunakan sepatu dan posisi Saksi-6 duduk dibawah dan berada di tengah-tengah pelaku karena kursi mobil dilipat dan hanya berhenti satu kali dan Saksi-6 saat di mobil maupun dalam perjalanan di dalam mobil pernah dipukul dan ditendang di arah ulu hati oleh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi.
5. Bahwa setelah berhenti satu kali perjalanan dilanjutkan dan mobil baru berhenti pada pemberhentian ke dua kemudian tutup kepala Saksi-6 dibuka dan ternyata Saksi-6 dibawa ke dalam kantor PT. BJM langsung ditempatkan di lantai dua.
6. Bahwa selama berada di kantor PT. BJM Saksi-6 dengan mata ditutup mendapat siksaan dari Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama karyawannya/anggotanya termasuk Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, selanjutnya Saksi-6 dibawa ke ruang dapur lantai 2 (dua) dengan didudukan di kursi sedangkan borgol tangan Saksi-6 dikaitkan di kursi tersebut dan Saksi-6 masih tetap disiksa lagi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-7 Riswanto dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, selanjutnya Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menghampiri Saksi-6 dan menyodorkan kertas dan bolpoin supaya Saksi-6 membuat surat pernyataan yang isinya antara lain Saksi-6 harus bisa menyediakan uang sebesar 1,5 (satu setengah) milyar dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari dan bila tidak bisa menyediakan Saksi-6 akan disiksa sampai mati, karena Saksi-6 ketakutan lalu surat pernyataan tersebut Saksi-6 tanda tangani kemudian Saksi-6 dipindahkan ke dapur dan borgol tangan Saksi-6 dikaitkan di pintu besi gudang yang berada dalam dapur tersebut.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-6 bertemu dengan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, kemudian Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan memukul ke bagian pipi sebelah kanan dan bagian perut dan menodongkan pistol ke arah Saksi-6 selama 2 (dua) jam, kemudian Saksi-6 dikembalikan lagi di tempat semula dengan tangan di borgol di pintu besi gudang kantor PT BJM.
8. Bahwa selain dipukul dan ditendang oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-7 Riswanto, Saksi-6 juga pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kawat lentur/hanger ke arah kedua telapak tangan tangan dan kaki hingga bengkak.
10. Bahwa Saksi-6 bisa keluar dari penyekapan yang dilakukan oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, dan Terdakwa karena adanya penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Riswanto ; Pekerjaan : Karyawan PT. BJM ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Maret 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Duku Utara RT. 07/015 Kel. Semper Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2012 di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dan menjabat sebagai Head Operasional di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), sedangkan Saksi-7 kenal dengan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi sejak bulan Maret tahun 2012 di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dan menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut. Adapun Saksi-7 kenal dengan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan sejak bulan September 2013 di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) dan menjabat sebagai Korlap.

Hal 17 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-7 dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Sdr. Wawan serta Sdr. Mulyadi datang ke rumah Saksi-6 di daerah Cilacap Jawa Tengah dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani.
3. Bahwa setelah Saksi-7 bertemu Saksi-6 Ahmad Zamani, selanjutnya Saksi-6 Ahmad Zamani langsung diborgol dan dibawa keluar rumah, kemudian dimasukkan kedalam mobil lalu dibawa menuju Jakarta, setelah itu Saksi-7 dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi serta Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani didalam mobil.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No.120D Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-6 Ahmad Zamani dibawa ke ruang dapur dalam kondisi tangan diborgol lalu dikaitkan pada pintu besi, dan saat itu Saksi-7 melihat Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda serta Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan berada di dalam kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), kemudian Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan melakukan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani.
5. Bahwa ada 2 orang yang disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut yaitu Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani karena terlibat hutang piutang dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
6. Bahwa Saksi-6 Ahmad Zamani berada di dalam kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut selama 1,5 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib.
7. Bahwa setelah 10 hari Saksi-5 Sunan Ali Arifin di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, Saksi-7 melihat Saksi-1 Kopda Mer Jayadi melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dengan cara dipukul ke bagian perut dan ulu hati menggunakan tangan kosong dan mengepal dalam kondisi mata tertutup, lalu seminggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-7 dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi serta Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin di lantai 2 dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengepal ke bagian ulu hati dan punggung ditendang menggunakan kaki kanan oleh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi.
8. Bahwa selanjutnya tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-7, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dan Saksi-8 Hariyanto Suyani melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah ulu hati dan perut Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-1 Kopda Mer Jayadi mengoleskan balsem ke bagian pantat Saksi-Ahmad Zamani.
9. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin maupun Saksi-6 Ahmad Zamani namun Saksi-7 pernah melihat Terdakwa membawa senjata api milik Sdr. Hajar (Manager umum di PT. BJM).
10. Bahwa Saksi-7 pernah membawa dan memiliki senjata api jenis Berreta yang didapatkan dari Sdr. Ari Carko yang tinggal di daerah dekat Islamic Center Jakarta Utara, selain itu Saksi-7 pernah melihat Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan membawa senjata api setiap datang ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri Benteng Jaya Mandiri (BJM) dan menggunakan seragam dinas TNI AL/loreng.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120 D Jakarta Barat, Saksi-7 dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-9 Sulaiman, Sdr. Agus, Sdr. Sukirman, Sdr. Hudi, Sdr. Mustofa dan Sdr. Jahron telah digrebek dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat dalam perkara penyekapan terhadap Saksi-1 Sunan Ali Arifin dan Saksi-2 Ahmad Zamani, dalam penangkapan tersebut tidak melakukan perlawanan.

Hal 18 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata api milik Sdr. Hajar (Manager umum di PT. BJM).

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saryanto ; Pekerjaan : Karyawan (Direktur PT. Agung Gumilang Lestari) ; Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya RT. 014/010 No. 11 Kel. Pademangan Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Jakarta Barat, selain itu Saksi-8 mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai Staf Operasional, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Saksi-8 bekerja di PT. Agung Gumilang Lestari (Outsourcing) dibidang usaha Jasa Kebersihan (Cleaning Service) yang beralamat satu atap dengan PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) di Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Direktur.
3. Bahwa PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) adalah milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang beralamat di Apartemen Meditrania Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa Saksi-8 mengetahui adanya penyekapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi-8 tidak mengenal identitasnya hanya mengetahui nama depannya yaitu Saksi-5 Ali selama 32 (tiga puluh dua) hari dan Saksi-6 Ahmad selama 9 (sembilan) hari di kantor PT. BJM.
5. Bahwa selama disekap di kantor PT. BJM kondisi tangan kiri Saksi-6 Ahmad di pintu teralis besi ruang dapur lantai 2 sedangkan Saksi-5 Ali dalam keadaan tangan kiri diborgol di tangga lingkaran dari besi yang mengarah ke lantai 3 di PT. BJM dan Terdakwa ikut mengawasi ke dua orang tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 Ali dan Saksi-6 Ahmad di sekap di kantor PT. BJM karena mempunyai hutang piutang namun kepada siapa dan berapa jumlahnya Saksi-8 tidak mengetahui.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-8 menempeleng Saksi-6 Ahmad di tangga lantai 2 kemudian pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib di ruang Aula lantai 2 kantor PT. BJM, selain itu Saksi-8 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Saksi-8 memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dengan tangan mengepal ke arah perut 1 (satu) kali, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dengan tangan mengepal ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali dan perut 1 (satu) kali dan Saksi-7 Riswanto dengan tangan kanan terbuka memukul bagian pipi kiri dan kanan masing-masing 1 (satu) kali serta memukul pundak Saksi-6 Ahmad sebanyak 1 kali.
8. Bahwa selama Saksi-5 Ali dan Saksi-6 Ahmad disekap di kantor PT. BJM diberi makan dan minum, buang air besar dan kecil.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sulaiman ; Pekerjaan : Office Boy PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) ; Tempat, tanggal lahir : Lampung, tahun 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Karang Anyar RT. 007/002 Kel. Karang Anyar Kec. Selagenlingga Lampung Tengah.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 ketika Saksi-9 mulai bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM), selain itu Saksi-8 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 19 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-9 bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang beralamat di Jl. Hayam Muruk No.120D Jakarta Barat tersebut sebagai Office Boy (OB) yang bertugas melakukan pembersihan seperti menyapu dan mengepel lantai kantor PT. BJM serta membuatkan minum kopi untuk karyawan PT. BJM.
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BJM baru saja dengan tugas mengurus kehadiran anggota security bersama Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawandan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi selaku Direktur Keuangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 selama bekerja sebagai OB di PT. BJM mengetahui ada orang lain yang disekap yaitu Saksi-5 Sunan Ali Arifin selama satu setengah bulan kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kuanda bersama beberapa orang karyawan antara lain Saksi-1 Kopda Mes Jayadi kembali membawa satu orang lagi atas nama Sdr.Ahmad Zamani (Saksi-6) ke dalam kantor PT. BJM kemudian menyekapnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
5. Bahwa Saksi-9 mengetahui alasan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan penyekapan karena kedua orang tersebut mempunyai hutang namun tidak mau membayar.
6. Bahwa selama Saksi-5 Sunan Ali Arifin disekap di kantor PT. BJM di tempatkan di lantai 2 dengan satu tangannya di borgol dikaitkan pada besi tangga dan selama itu Saksi-5 Sunan Ali Arifin sering di pukul dengan cara di tendang, ditempeleng oleh Saksi-3 Kwan Zein Kuanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dan karyawan lainnya di ruang Saksi-8 Saryanto, sedangkan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani ditangkap di daerah Cilangkap dan dibawa oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-7 Riswanto lalu ditempatkan di depan pintu gudang lantai 2 dengan posisi satu tangan di borgol dikaitkan pada besi gudang dan sering dipukul dengan cara ditendang dan ditampar oleh Saksi-3 Kwan Zein Kuanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dan Saksi-7 Riswanto, serta Terdakwa dan karyawan lainnya termasuk Saksi-9, selain itu Saksi-9 pernah diperintah oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda untuk memoleskan balsem ke kemaluan Saksi-6 Ahmad Zamani.
7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-7 Riswanto, Saksi-9 dan staf lainnya, Saksi-5 Sunan Ali Arifin tidak mengalami luka sedangkan Saksi-6 Ahmad Zamani mengalami luka memar di bagian perut, dada, muka dan kepala.
8. Bahwa selama Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani disekap di kantor PT. BJM setiap harinya selalu diberi makan dan minum, serta selalu diawasi namun dilarang keluar dari dalam kantor PT. BJM.
9. Bahwa Saksi-9 pernah melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah pistol saat bertemu di kantor PT. BJM demikian pula Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib kantor PT. BJM digerebek oleh Polisi Polsek Tamansari Jakarta Barat kemudian Saksi-9 bersama Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-4 Hariyanto Suyani, Saksi-8 Saryanto, Saksi-7 Riswanto, Sdr. Agus Prasetyo, Sdr. Udi, Sdr. Kardiman, Sdr. Dulhari ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tamansari untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui siapa yang menjaga dan mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani selama berada di kantor PT. BJM namun setiap harinya ada karyawan yang selalu stanby/berada di kantor PT. BJM diantara Saksi-7 Riswanto, Terdakwa, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, dan Sdr. Suheri termasuk Saksi-9 dan anggota security yang tidur di mess PT. BJM.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa membawa senjata api selama bekerja di PT. BJM.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui Dikcatam PK XIII/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Lis dan ditempatkan kesatuan Kal Baruna Jaya I Dishidros, pada tahun 2002 ditugaskan di KRI Dewa Kembar 932 Dishodros, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Diktukba Reg XXXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lis kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmabar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 82991 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ba Kima Satkopaska Koarmabar.
2. Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa bekerja PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang bergerak dibidang jasa pengadaan security atau penyaluran tenaga kerja security dengan jabatan sebagai Chief Security selama satu setengah bulan, kemudian menjabat sebagai Unit Reaksi Cepat (URC) selama 4 (empat) bulan, kemudian menjabat Head Operasional yang bertugas mengotrol/mengawasi kinerja anggota security di beberapa proyek diantaranya Hotel Aston di wilayah Kuningan Jakarta Selatan, Hotel Aston di wilayah Ancol Jakarta Utara, Best Denki Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, Mall Senayan City, Mall Pluit Vilage dan Hotel Holidays berada di daerah Jl. Sudirman Jakarta Selatan dengan gaji/pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan system kerja mulai dari pukul.14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap 3 kali seminggu.
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tanpa seizin dan sepengetahuan dari kesatuan, melainkan atas inisiatif sendiri.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi-5 Sunan Ali Arifin dibawa PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, namun pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa masuk kerja dan melewati ruang meeting, Terdakwa melihat Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto sedang menginterogasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin masalah utang piutang, dan saat itu Terdakwa melihat tangan Saksi-5 Sunan Ali Arifin sudah diborgol oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-7 Riswanto untuk menutup mata Saksi-5 Sunan Ali Arifin menggunakan kaos singlet Saksi-5 Sunan Ali Arifin sambil Terdakwa menepuk pundak kiri Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebanyak 1 kali, sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto memukul punggung Saksi-5 Sunan Ali Arifin masing-masing sebanyak 1 kali.
5. Bahwa setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto, selanjutnya Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap ditempatkan di ruang meeting dan di mess security selama 3 minggu dalam keadaan bebas namun tidak boleh keluar dari kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) agar keberadaan Saksi-5 Sunan Ali tidak diketahui oleh pihak lain termasuk keluarga Saksi-5 Sunan Ali Arifin. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin.
6. Bahwa Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dengan Terdakwa cara stanby di lantai dasar kantor tepatnya di dalam pos security bersama 1 orang security PT. BJM, namun Terdakwa tidak menggunakan senjata api.
7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Saksi-5 Sunan Ali Arifin dipindahkan ke lantai-2 tepatnya di ruang dapur dalam keadaan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang anak tangga.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat Saksi-6 Ahmad Zamani duduk di ruang dapur lantai-2 PT. BJM dalam keadaan tangan kiri Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol dan dikaitkan di kursi besi, kemudian Saksi-6 Ahmad Zamani diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto sambil melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani agar mau membayar hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, dan saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani dengan cara Terdakwa memukul bagian telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan kedua telapak kaki sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kawat hanger/gantungan baju warna biru.
9. Bahwa setelah Saksi-6 Ahmad Zamani di kantor PT. BJM, Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan juga diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak kabur atau keluar dari kantor PT.BJM.

Hal 21 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengetahui dari berita di TV bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) telah digerebek oleh Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat karena adanya kasus penyekapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani. Kemudian esok harinya Terdakwa lapor ke kesatuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian diserahkan ke Pomal dan ditahan untuk proses lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto juga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan luka lecet dan luka bakar di telapak tangan kanan dan luka lecet di lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan di sunduk rokok;
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan luka lecet dan luka bakar di lengan kanan dan luka memar di kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dan di sunduk rokok

b. Barang-barang : 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto dan 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-4 Hariyanto Suyani membenarkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-4 Hariyanto Suyani, Saksi-7 Riswanto, Saksi-8 Saryanto dan Saksi-9 Sulaiman. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto dan 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru tersebut

Hal 22 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat dipergunakan oleh Terdakwa memukul telapak tangan kanan dan kedua telapak kaki Saksi-6 Ahmad Zamani. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui Dikcatam PK XIII/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Lis dan ditempatkan kesatuan Kal Baruna Jaya I Dishidros, pada tahun 2002 ditugaskan di KRI Dewa Kembar 932 Dishodros, kemudian pada tahun 2008 mengikuti Diktukba Reg XXXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lis kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmabar sampai dengan melakukan perbuan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 82991 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Kima Satkopaska Koarmabar.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-4 Hariyanto Suyani, Saksi-7 Riswanto, Saksi-8 Saryanto, dan Saksi-9 Sulaiman saling kenal karena sama-sama bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang beralamat di Ruko No. 120-D di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat yang bergerakdi bidang penyediaan jasa security.
3. Bahwa benar di PT. BJM, Terdakwa menjabat menjabat Head Operasional/Quality Control ((QC) yang bertugas mengotrol/mengawasi kinerja anggota security di beberapa proyek yang mempunyai kerja sama dengan PT. BJM, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menjabat sebagai Direktur Keuangan yang bertugas mengurus administrasi karyawan/anggota security yang berhubungan keuangan, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai Head Operasional/ Quality Control, Saksi-4 Hariyanto Suyani menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi-7 Riswanto menjabat sebagai Head Operasional memiliki tugas yang sama dengan Terdakwa yaitu mengawasi pekerjaannya para Security yang berada di berbagai proyek, Saksi-8 Saryanto selaku General Manajer/GM, Saksi-9 Sulaiman sebagai Office Boy (OB) yang bertugas melakukan pembersihan seperti menyapu dan mengepel lantai kantor PT. BJM serta membuatkan minum kopi untuk karyawan PT. BJM. Sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemilik PT. BJM.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi serta Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tanpa seizin dan sepengetahuan dari kesatuan masing-masing, melainkan atas inisiatif sendiri-sendiri.
5. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. BJM dengan system kerja mulai dari pukul.14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap 3 kali seminggu dan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dimintai tolong oleh teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bernama Sdr. Hendra untuk menagih hutang kepada Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebesar Rp.507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-6 Ahmad Zamani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), hutang kepada Sdr. Frengky (saudara sepupu dari Sdr. Hendra) dan kepada Sdr. Mulyo, karena mereka pada saat ditagih selalu ingkar dalam pembayarannya.
7. Bahwa benar atas permintaan Sdr. Hendra tersebut masih pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Sdr. Hendra pergi menuju Senayan City Jakarta Selatan untuk menemui Saksi-5 Sunan Ali Arifin, yang sebelumnya sudah janji dengan

Hal 23 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendra, setelah bertemu dan koordinasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin minta uang kepada Sdr. Hendra sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar Notaris dalam pencairan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kuanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk menemani Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan 3 orang teman Saksi-5 Sunan Ali Arifin yaitu Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor Notaris di daerah Bekasi Barat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya pencairan dana milik Saksi-5 Sunan Ali Arifin untuk membayar hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

8. Bahwa benar dalam perjalanan ternyata kendaraan Sdr.Hudi tidak ke Notaris tetapi ke Bank Mandiri Bapindo daerah Sudirman Jakarta Pusat sehingga terjadi percekcoan mulut karena tidak sesuai rencana yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-1 Kopda Mer Jayadi koordinasi dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk membawa Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Sdr. Slamet, Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Taman Sari Jakarta Barat tepatnya ruang Meeting Lantai-1 untuk diajak meeting dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

9. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di PT. BJM hanya janji-janji saja tanpa ada realisasinya untuk membayar hutang selama 1 (satu) minggu dan tetap berada di menginap di kantor PT. BJM sehingga Saksi-3 Kwan Zein Kwanda merasa kesal dan memerintahkan Saksi-7 Riswanto untuk memborgol Saksi-5 Sunan Ali Arifin lalu Saksi-7 Riswanto menyuruh Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan memborgol Saksi-6 Sunan Ali Arifin di tangga menuju lantai 2, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan seluruh karyawan PT. BJM untuk menjaga agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin jangan sampai melarikan diri.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa masuk kerja dan melewati ruang meeting, Terdakwa melihat Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto sedang menginterogasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin masalah utang piutang, dan saat itu Terdakwa melihat tangan Saksi-5 Sunan Ali Arifin sudah diborgol oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-7 Riswanto untuk menutup mata Saksi-5 Sunan Ali Arifin menggunakan kaos singlet Saksi-5 Sunan Ali Arifin sambil Terdakwa menepuk pundak kiri Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebanyak 1 kali, sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto memukul punggung Saksi-5 Sunan Ali Arifin masing-masing sebanyak 1 kali.

11. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto, selanjutnya Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap ditempatkan di ruang meeting dan di mess security selama 3 minggu dalam keadaan bebas namun tidak boleh keluar dari kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) agar keberadaan Saksi-5 Sunan Ali tidak diketahui oleh pihak lain termasuk keluarga Saksi-5 Sunan Ali Arifin. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin.

12. Bahwa benar Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dengan Terdakwa cara stanby di lantai dasar kantor tepatnya di dalam pos security bersama 1 orang security PT. BJM, namun Terdakwa tidak menggunakan senjata api.

13. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2013 Saksi-5 Sunan Ali Arifin dipindahkan ke lantai-2 tepatnya di ruang dapur dalam keadaan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang anak tangga.

14. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-7 Riswanto, Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan dengan menggunakan mobil Chevrolet pergi menuju Cilacap Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani, sesampainya di rumah Saksi-6 Ahmad Zamani malam hari Saksi-3 menemui Saksi-6 Ahmad Zamani yang ternyata sedang disekap juga oleh Sdr. Ahmad Gador alias Ahmad Nadir karena ada hutang piutang, setelah terjadi perdebatan akhirnya Saksi-6 Ahmad Zamani diperbolehkan dibawa oleh Saksi-3 ke Jakarta.

15. Bahwa benar pada saat perjalanan di mobil Saksi-6 Ahmad Zamani didudukkan di bawah dengan kondisi tangan diborgol dan mukanya di tutup dengan kaos singlet, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memukul dada dan paha Saksi-3 Ahmad Zamani, demikian juga Saksi-7 Riswanto memukul dengan menggunakan botol aqua dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi juga ikut memukul dan menginterogasi Saksi-6 Ahmad Zamani kapan kesanggupan membayar hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

Hal 24 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sesampainya di kantor PT. BJM tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 Ahmad Zamani ditempatkan di ruang dapur lantai-2 PT. BJM dalam keadaan duduk dan tangan kiri Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol dan dikaitkan di kursi besi, kemudian Saksi-6 Ahmad Zamani diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto sambil melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani agar mau membayar hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, dan saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani dengan cara Terdakwa memukul bagian telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan kedua telapak kaki sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kawat hanger/gantungan baju warna biru. Namun karena saat itu Saksi-6 Ahmad Zamani lemas kemudian borgol dilepaskan tetapi tetap dilarang keluar dari kantor PT. BJM. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan juga diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak kabur atau keluar dari kantor PT. BJM.
17. Bahwa benar selama Saksi-5 Sunan Ali Arifin disekap di kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tersebut, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin.
18. Bahwa benar Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menerangkan melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani dengan mendorong kepalanya ke arah tembok 2 (dua) kali.
19. Bahwa benar Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan menerangkan setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di kantor PT. BJM selama 3 (tiga) minggu, Saksi-2 Kopda Mes Daniel Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan interogasi terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin berkaitan dengan kapan kesanggupan yang bersangkutan untuk membayar hutangnya, selain itu Saksi-2 Kopda Mes Daniel juga diperintahkan melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin, dan saat itu Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah perut 1 (satu) kali dan tendang ke arah perut Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan menendang 2 (dua) kali ke arah dada Saksi-5 Sunan Ali Arifin.
20. Bahwa benar Saksi-3 Kwan Zein Kwanda menerangkan telah memukul dan menendang Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
21. Bahwa benar Saksi-7 Riswanto menerangkan seminggu setelah Saksi-5 berada di kantor PT. BJM, sekira pukul 16.00 Wib Saksi-7 Riswanto dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi serta Saksi-3 Kwan Zein Kwanda melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin di lantai 2 dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengepal ke bagian ulu hati dan punggung ditendang menggunakan kaki kanan oleh Saksi-1 Kopda Mer Jayadi. Selanjutnya tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-7 Riswanto, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dan Saksi-8 Hariyanto Suyani melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah ulu hati dan perut Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-1 Kopda Mer Jayadi mengoleskan balsem ke bagian pantat Saksi-Ahmad Zamani.
22. Bahwa benar Saksi-8 Saryanto menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-8 Saryanto menepeleng Saksi-6 Ahmad Zamani di tangga lantai 2, kemudian pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib di ruang Aula lantai 2 kantor PT. BJM, selain itu Saksi-8 Saryanto ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Ahmad Zamani yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Saksi-8 Saryanto memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri 1 (satu) kali, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dengan tangan mengepal ke arah perut 1 (satu) kali, Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dengan tangan mengepal ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali dan perut 1 (satu) kali dan Saksi-7 Riswanto dengan tangan kanan terbuka memukul bagian pipi kiri dan kanan masing-masing 1 (satu) kali serta memukul pundak Saksi-6 Ahmad Zamani sebanyak 1 kali.
22. Bahwa benar Saksi-9 Sulaiman menerangkan selama Saksi-6 Ahmad Zamani berada di kantor PT. BJM, Saksi-9 Sulaiman dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan dan Saksi-7 Riswanto termasuk karyawan lainnya pernah menampar dan menendang Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Saksi-9 Sulaiman pernah diperintah oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda untuk memoleskan balsem ke kemaluan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Hal 25 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) telah digerebek oleh Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat karena adanya kasus penangkapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani. Kemudian esok harinya Terdakwa lapor ke kesatuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian diserahkan ke Pomal dan ditahan untuk proses lebih lanjut.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, selain itu Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto juga tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

25. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan luka lecet dan luka bakar di telapak tangan kanan dan luka lecet di lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul dan di sunduk rokok.

26. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan luka lecet dan luka bakar di lengan kanan dan luka memar di kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dan di sunduk rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa melakukan tindak pidana bukan atas kehendak Terdakwa sendiri tetapi atas perintah pimpinan perusahaan tempat Terdakwa mencari tambahan penghasilan.
- c. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa telah berdinasi di TNI AL selama 20 tahun dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.
- e. Ada surat dari Komandan Satuan Pasukan Katak Armabar selaku Papera Nomor R/126/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa.
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dan 2 orang anak.
- g. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- h. Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) Penasihat Hukum pada point a, b, c, d, f, g, dan h tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal 26 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Klemensi) Penasihat Hukum pada point e tentang adanya Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Satuan Pasukan Katak Armabar selaku Papera Nomor R/126/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Komandan Satuan Pasukan Katak Armabar tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"
Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis Hakim mendeskripsikan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".
Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 27 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"
Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Yasan bertugas di Koarmabar dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Sertu Lis NRP 82991 dan menjabat sebagai Ba Kima Satkopaska, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/45/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Sersan Satu (Sertu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 28 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Sertu Lis Yasan, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain yang diinginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat/ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang di suatu tempat dimana ia tidak diinginkan pergi ke tempat itu dan mungkin juga dengan cara psikis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, Saksi-4 Hariyanto Suyani, Saksi-7 Riswanto, Saksi-8 Saryanto, dan Saksi-9 Sulaiman saling kenal karena sama-sama bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang beralamat di Ruko No. 120-D di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat yang bergerak di bidang penyediaan jasa security.

Hal 29 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar di PT. BJM, Terdakwa menjabat menjabat Head Operasional/Quality Control ((QC) yang bertugas mengotrol/mengawasi kinerja anggota security di beberapa proyek yang mempunyai kerja sama dengan PT. BJM, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi menjabat sebagai Direktur Keuangan yang bertugas mengurus administrasi karyawan/anggota security yang berhubungan keuangan, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kumiawan menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai Head Operasional/ Quality Control, Saksi-4 Hariyanto Suyani menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi-7 Riswanto menjabat sebagai Head Operasional memiliki tugas yang sama dengan Terdakwa yaitu mengawasi pekerjaannya para Security yang berada di berbagai proyek, Saksi-8 Saryanto selaku General Manajer/GM, Saksi-9 Sulaiman sebagai Office Boy (OB) yang bertugas melakukan pembersihan seperti menyapu dan mengepel lantai kantor PT. BJM serta membuatkan minum kopi untuk karyawan PT. BJM. Sedangkan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemilik PT. BJM.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi serta Saksi-2 Kopda Mes Danil Kumiawan bekerja di PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) tanpa seizin dan sepengetahuan dari kesatuan masing-masing, melainkan atas inisiatif sendiri-sendiri.
4. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. BJM dengan system kerja mulai dari pukul.14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap 3 kali seminggu dan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dimintai tolong oleh teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bernama Sdr. Hendra untuk menagih hutang kepada Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebesar Rp.507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-6 Ahmad Zamani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), hutang kepada Sdr. Frengky (saudara sepupu dari Sdr. Hendra) dan kepada Sdr. Mulyo, karena mereka pada saat ditagih selalu ingkar dalam pembayarannya.
6. Bahwa benar atas permintaan Sdr. Hendra tersebut masih pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Sdr. Hendra pergi menuju Senayan City Jakarta Selatan untuk menemui Saksi-5 Sunan Ali Arifin, yang sebelumnya sudah janjian dengan Sdr. Hendra, setelah bertemu dan koordinasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin minta uang kepada Sdr. Hendra sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar Notaris dalam pencairan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kuanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk menemani Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan 3 orang teman Saksi-5 Sunan Ali Arifin yaitu Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor Notaris di daerah Bekasi Barat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya pencairan dana milik Saksi-5 Sunan Ali Arifin untuk membayar hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
7. Bahwa benar dalam perjalanan ternyata kendaraan Sdr.Hudi tidak ke Notaris tetapi ke Bank Mandiri Bapindo daerah Sudirman Jakarta Pusat sehingga terjadi percekocokan mulut karena tidak sesuai rencana yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-1 Kopda Mer Jayadi koordinasi dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk membawa Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Sdr. Slamet, Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Taman Sari Jakarta Barat tepatnya ruang Meeting Lantai-1 untuk diajak meeting dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
8. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di PT. BJM hanya janji-janji saja tanpa ada realisasinya untuk membayar hutang selama 1 (satu) minggu dan tetap berada di menginap di kantor PT. BJM sehingga Saksi-3 Kwan Zein Kwanda merasa kesal dan memerintahkan Saksi-7 Riswanto untuk memborgol Saksi-5 Sunan Ali Arifin lalu Saksi-7 Riswanto menyuruh Saksi-2 Kopda Mer Danil Kumiawan memborgol Saksi-6 Sunan Ali Arifin di tangga menuju lantai 2, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan seluruh karyawan PT. BJM untuk menjaga agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin jangan sampai melarikan diri.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa masuk kerja dan melewati ruang meeting, Terdakwa melihat Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto sedang menginterogasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin masalah utang piutang, dan saat itu Terdakwa melihat tangan Saksi-5 Sunan Ali Arifin sudah diborgol oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kumiawan.

Hal 30 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto, selanjutnya Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap ditempatkan di ruang meeting dan di mess security selama 3 minggu dalam keadaan bebas namun tidak boleh keluar dari kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) agar keberadaan Saksi-5 Sunan Ali tidak diketahui oleh pihak lain termasuk keluarga Saksi-5 Sunan Ali Arifin. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin.
11. Bahwa benar Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dengan Terdakwa cara stanby di lantai dasar kantor tepatnya di dalam pos security bersama 1 orang security PT. BJM, namun Terdakwa tidak menggunakan senjata api.
12. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2013 Saksi-5 Sunan Ali Arifin dipindahkan ke lantai-2 tepatnya di ruang dapur dalam keadaan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang anak tangga.
13. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-7 Riswanto, Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan dengan menggunakan mobil Chevrolet pergi menuju Cilacap Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani, sesampainya di rumah Saksi-6 Ahmad Zamani malam hari Saksi-3 menemui Saksi-6 Ahmad Zamani yang ternyata sedang disekap juga oleh Sdr. Ahmad Gador alias Ahmad Nadir karena ada hutang piutang, setelah terjadi perdebatan akhirnya Saksi-6 Ahmad Zamani diperbolehkan dibawa oleh Saksi-3 ke Jakarta.
14. Bahwa benar sesampainya di kantor PT. BJM tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 Ahmad Zamani ditempatkan di ruang dapur lantai-2 PT. BJM dalam keadaan duduk dan tangan kiri Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol dan dikaitkan di kursi besi, kemudian Saksi-6 Ahmad Zamani diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto, namun karena saat itu Saksi-6 Ahmad Zamani lemas kemudian borgol dilepaskan tetapi tetap dilarang keluar dari kantor PT. BJM. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan juga diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak kabur atau keluar dari kantor PT. BJM.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) telah digerebek oleh Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat karena adanya kasus penangkapan terhadap Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani. Kemudian esok harinya Terdakwa lapor ke kesatuan dan dilakukan pemeriksaan kemudian diserahkan ke Pomal dan ditahan untuk proses lebih lanjut.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.
17. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani selama berada di kantor PT. BJM tersebut maka Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak kabur atau keluar dari kantor PT. BJM hingga Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani membayar hutang-hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani selama berada di kantor PT. BJM tersebut agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak kabur atau keluar dari kantor PT. BJM, hal ini berarti bahwa Terdakwa telah membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, sehingga dengan demikian Terdakwa merampas kemerdekaan seseorang telah merampas kemerdekaan seseorang, dalam hal ini Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani, padahal menurut hukum Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang" telah terpenuhi.

Hal 31 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

- Bahwa yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu atau di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling mengerti perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung suatu tindak pidana yang terjadi adalah merupakan perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Sedangkan pengertian *sendiri-sendiri* adalah perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dimintai tolong oleh teman Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bernama Sdr. Hendra untuk menagih hutang kepada Saksi-5 Sunan Ali Arifin sebesar Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) dan kepada Saksi-6 Ahmad Zamani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), hutang kepada Sdr. Frengky (saudara sepupu dari Sdr. Hendra) dan kepada Sdr. Mulyo, karena mereka pada saat ditagih selalu ingkar dalam pembayarannya.

2. Bahwa benar atas permintaan Sdr. Hendra tersebut masih pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Sdr. Hendra pergi menuju Senayan City Jakarta Selatan untuk menemui Saksi-5 Sunan Ali Arifin, yang sebelumnya sudah janji dengan Sdr. Hendra, setelah bertemu dan koordinasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin minta uang kepada Sdr. Hendra sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar Notaris dalam pencairan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk menemani Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan 3 orang teman Saksi-5 Sunan Ali Arifin yaitu Sdr. Slamet dan Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor Notaris di daerah Bekasi Barat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya pencairan dana milik Saksi-5 Sunan Ali Arifin untuk membayar hutang kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

3. Bahwa benar dalam perjalanan ternyata kendaraan Sdr. Hudi tidak ke Notaris tetapi ke Bank Mandiri Bapindo daerah Sudirman Jakarta Pusat sehingga terjadi percekocokan mulut karena tidak sesuai rencana yang telah ditentukan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-1 Kopda Mer Jayadi koordinasi dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, selanjutnya Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-1 Kopda Mer Jayadi untuk membawa Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Sdr. Slamet, Sdr. Teguh serta Sdr. Hudi ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) Jl. Hayam Wuruk No. 120-D Taman Sari Jakarta Barat tepatnya ruang Meeting Lantai-1 untuk diajak meeting dengan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda.

4. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin berada di PT. BJM hanya janji-janji saja tanpa ada realisasinya untuk membayar hutang selama 1 (satu) minggu dan tetap berada di menginap di kantor PT. BJM sehingga Saksi-3 Kwan Zein Kwanda merasa kesal dan memerintahkan Saksi-7 Riswanto untuk memborgol Saksi-5 Sunan Ali Arifin lalu Saksi-7 Riswanto menyuruh Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan memborgol Saksi-6 Sunan Ali Arifin di tangga menuju lantai 2, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan seluruh karyawan PT. BJM untuk menjaga agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin jangan sampai melarikan diri.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa masuk kerja dan melewati ruang meeting, Terdakwa melihat Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto sedang menginterogasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin masalah utang piutang, dan saat itu Terdakwa melihat tangan Saksi-5 Sunan Ali Arifin sudah diborgol oleh Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 Sunan Ali Arifin diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-4 Hariyanto Suyani serta Saksi-7 Riswanto, selanjutnya Saksi-5 Sunan Ali Arifin tetap ditempatkan di ruang meeting dan di mess security selama 3 minggu dalam keadaan bebas namun tidak boleh keluar dari kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM) agar keberadaan Saksi-5 Sunan Ali Arifin tidak diketahui oleh pihak lain termasuk keluarga Saksi-5 Sunan Ali Arifin. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin.

7. Bahwa benar Terdakwa mengawasi Saksi-5 Sunan Ali Arifin dengan Terdakwa cara stanby di lantai dasar kantor tepatnya di dalam pos security bersama 1 orang security PT. BJM, namun Terdakwa tidak menggunakan senjata api.

Hal 32 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2013 Saksi-5 Sunan Ali Arifin dipindahkan ke lantai-2 tepatnya di ruang dapur dalam keadaan tangan kiri diborgol yang dikaitkan dengan tiang anak tangga.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 Saksi-3 Kwan Zein Kwanda bersama Saksi-1 Kopda Mer Jayadi dan Saksi-7 Riswanto, Sdr. Mulyo dan Sdr. Wawan dengan menggunakan mobil Chevrolet pergi menuju Cilacap Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Saksi-6 Ahmad Zamani, sesampainya di rumah Saksi-6 Ahmad Zamani malam hari Saksi-3 menemui Saksi-6 Ahmad Zamani yang ternyata sedang disekap juga oleh Sdr. Ahmad Gador alias Ahmad Nadir karena ada hutang piutang, setelah terjadi perdebatan akhirnya Saksi-6 Ahmad Zamani diperbolehkan dibawa oleh Saksi-3 ke Jakarta.
10. Bahwa benar sesampainya di kantor PT. BJM tanggal 13 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 Ahmad Zamani ditempatkan di ruang dapur lantai-2 PT. BJM dalam keadaan duduk dan tangan kiri Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol dan dikaitkan di kursi besi, kemudian Saksi-6 Ahmad Zamani diinterogasi oleh Saksi-3 Kwan Zein Kwanda dan Saksi-7 Riswanto, namun karena saat itu Saksi-6 Ahmad Zamani lemas kemudian borgol dilepaskan tetapi tetap dilarang keluar dari kantor PT. BJM. Untuk itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan juga diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak kabur atau keluar dari kantor PT.BJM.
11. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas membuktikan bahwa terdapat kerja sama secara sadar dan langsung antara Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto untuk membatasi kebebasan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani dengan tujuan agar Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani membayar hutang-hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda. Kemudian kerja sama secara sadar dan langsung tersebut telah diwujudkan dengan cara Saksi-3 Kwan Zein Kwanda menempatkan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani di kantor PT. BJM milik Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, kemudian Saksi-3 Kwan Zein Kwanda memerintahkan Saksi-7 Riswanto untuk memborgol Saksi-5 Sunan Ali Arifin lalu Saksi-7 Riswanto menyuruh Saksi-2 Kopda Mer Danil Kurniawan memborgol Saksi-6 Sunan Ali Arifin di tangga menuju lantai 2, demikian pula Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol di ruang dapur lantai-2 PT. BJM dalam keadaan duduk dan tangan kiri Saksi-6 Ahmad Zamani diborgol dan dikaitkan di kursi besi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Danil Kurniawan juga diperintahkan oleh Saksi-7 Riswanto untuk mengawasi Saksi-6 Ahmad Zamani agar tidak kabur atau keluar dari kantor PT.BJM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kurniawan, serta Saksi-7 Riswanto karena merugikan orang lain dalam hal Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani sebagai korban kejahatan.

Hal 33 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kumiawan, serta Saksi-7 Riswanto yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tersebut mengakibatkan Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani mengalami penderitaan lahir dan batin. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam pandangan masyarakat umum.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa dan Saksi-3 Kwan Zein Kwanda, Saksi-1 Kopda Mer Jayadi, Saksi-2 Kopda Mes Danil Kumiawan, serta Saksi-7 Riswanto melakukan perbuatannya karena Saksi-5 Sunan Ali Arifin dan Saksi-6 Ahmad Zamani tidak mau membayar hutang-hutangnya kepada Saksi-3 Kwan Zein Kwanda yang merupakan pimpinan PT. BJM tempat kerja Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana bukan atas kehendak Terdakwa sendiri tetapi atas perintah pimpinan perusahaan tempat Terdakwa mencari tambahan penghasilan.
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
4. Terdakwa telah berdinis di TNI AL selama 20 tahun dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.
5. Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dan 2 orang anak.
6. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Delapan Wajib TNI butir 6 dan butir 7.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AL pada umumnya dan kesatuan Koarmabar pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto;
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto.

Oleh karena barang bukti tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 34 dari 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang-barang : 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru.
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YASAN, SERTU LIS NRP 84991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 18/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. Ahmad Zamani yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto;
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS. Husada No. 19/IX/2013/VR tanggal 23 September 2013 a.n. S. Ali Arifin yang ditandatangani oleh dr. Harris Soesilo Lawanto; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : 1 (satu) buah kawat hanger/gantungan baju warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KUWAT, SH MAYOR CHK NRP 581745, Penasihat Hukum K. YORI HAREFA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17817/P, Panitera ARIN FAUZAM, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, SH,
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, SH., MH
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, SH,
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH,
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 35 dan 35 hal PUT/46-K/PM II-08/AL/II/2015